

Bab 3 Beberapa Prosedur Dasar Pembayaran Internasional

Cara-cara melakukan *penyelesaian akhir hutang piutang antar negara*, yaitu tidak lain adalah apa yang kita maksud dengan melaksanakan *pembayaran internasional*, merupakan hasil evolusi yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Mengenai bagaimana transaksi pembayaran antar negara dapat kita laksanakan, peranan kebiasaan, lembaga-lembaga finansial yang tersedia, konvensi internasional, dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara bersangkutan sangat besar peranannya.

Sekalipun seperti disebutkan, bahwa peraturan hukum yang berlaku di suatu negara dapat mempengaruhi prosedur pembayaran luar negeri yang harus ditempuh oleh warganya, namun pengaruh tersebut tidak pernah mendasar. Oleh karena itulah maka kiranya mudah dipahami kalau dalam buku seperti ini, adalah lebih bermanfaat apabila perhatian kita lebih kita tujukan kepada uraian yang mendasar daripada menekuni secara terinci peraturan-peraturan konkrit yang mengaturnya yang pada umumnya sering mengalami perubahan-perubahan.

3.1. Transaksi Pembayaran Lawan Transaksi Pembiayaan

Oleh karena demikian eratnya kaitan antara transaksi *pembayaran* dengan *transaksi pembiayaan* maka dalam literatur sering dikaburkan antara pengertian pembayaran luar negeri dengan pembiayaan luar negeri.¹⁾

Kalau kita renungkan, kita menemukan bahwa setiap transaksi jual beli barang ataupun jasa terdiri atas tiga unsur, yaitu:

1. terjadinya perjanjian,
2. terjadinya penyerahan barang atau penunaian jasa, dan
3. terjadinya pembayaran.

Apabila ketiga kejadian tersebut di atas belum terealisasi seluruhnya dan sepenuhnya, maka transaksi jual beli belum dapat dikatakan berakhir.

¹⁾Dalam bahasa Inggris, *membayar* adalah *to pay*, sedangkan *membiyai* adalah *to finance*.

Dalam transaksi jual beli di toko atau warung misalnya, ketiga kejadian tersebut terjadi hampir bersamaan. Sewaktu kita “menunjuk” sebungkus rokok yang dijajakan oleh seorang pedagang rokok dapat diartikan kita mengadakan *perjanjian* jual beli. Kejadian ini segera diikuti *penyerahan* rokok dari si pedagang rokok kepada si pembeli, yang berarti unsur kedua telah dilakukan. Kejadian pembayaran harga rokok dilaksanakan sesudah atau mungkin sebelum penyerahan barang dilakukan, kecuali kalau transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan kredit. Apabila dengan kredit, maka dari saat penjual menyerahkan barang dagangannya sampai dengan saat ia menerima pembayaran, sebagian dari modal usahanya, yaitu sebesar kredit yang diberikan kepada pembeli, tidak bisa dikuasainya dalam arti tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Dalam hal penjualan dilakukan secara kredit, maka pihak penjual dikatakan *membiyai*, atau istilah lainnya *membelanjai*, transaksi jual beli tersebut.

Dapat pula terjadi bahwa yang *membiyai* transaksi jual beli adalah pihak si pembeli, yaitu dalam hal misalnya untuk memesan barang yang dibutuhkannya si pembeli harus membayarnya di muka. Dalam hal si pembeli, yang mungkin juga merupakan importir, menanggung beban biaya modal atas modal yang tertanam dalam bentuk uang muka untuk jangka waktu dari saat pembayaran uang muka sampai saat diterimanya barang yang dipesannya.

Dalam uraian di atas kiranya jelas bahwa dapat dan memang perlu dibedakan antara *pembayaran* dengan *pembiayaan* suatu transaksi jual beli. Setiap transaksi jual beli selalu mengenal adanya transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran dapat dilaksanakan sebelum, sesudah, atau pada saat terjadinya penyerahan barang. Kalau pelaksanaan pembayaran terjadi mendahului penyerahan barang, berarti pembeli yang membiayai transaksi, apabila terjadinya sesudah penyerahan barang maka si penjual yang membiayai transaksi; sedangkan apabila pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, tidak lagi ada masalah pembiayaan transaksi.

Untuk transaksi-transaksi jual beli antar bangsa pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli dalam negeri seperti yang diuraikan di atas. Hanya bedanya ialah karena jaraknya yang pada umumnya lebih jauh, maka waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli maupun waktu untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli relatif lebih lama. Hal ini menyebabkan transaksi jual beli antar bangsa selalu menyangkut masalah *pembiayaan* atau *financing*.

Pembiayaan transaksi luar negeri dapat dilakukan oleh importir oleh eksportir atau oleh bank. Pembiayaan oleh bank dimungkinkan mengingat bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan eksportir maupun importir nilainya cukup besar. Pembiayaan transaksi luar negeri yang diadakan oleh bank pada umumnya dilakukan dengan cara menahan surat wesel atau surat-surat tagihan macam lainnya dengan terlebih dahulu membayar harga barang yang dikirim ke luar negeri kepada pihak pengeksportir setelah dikurangi diskonto.

3.2. Cara Pembayaran Internasional

Pada umumnya dapat dibedakan empat kelompok cara melaksanakan pembayaran atas

kewajiban-kewajiban yang timbul dari transaksi-transaksi perdagangan, transaksi penanaman, modal, bantuan, dan sebagainya lagi, yang diadakan antara penduduk dua negara yang berbeda. Keempat cara tersebut ialah:

1. *Kompensasi pribadi* atau *private compensation*,
2. Menggunakan *surat wesel dagang* yang biasa disebut pula *commercial bill of exchange* atau *commercial draft*,
3. *Pembayaran tunai* atau *cash payment*, dan
4. Menggunakan *letter of credit* yang biasa disingkat *L/C*.

3.3. Private Compensation

Transaksi pembayaran dengan menggunakan cara *private compensation* ini dapat kita terangkan dengan contoh seperti berikut. Misalnya seorang penduduk Indonesia yang bernama Slamet mempunyai hutang kepada seorang penduduk Amerika Serikat bernama Smith sebanyak \$ 10 yang mempunyai nilai ekuivalen sebesar Rp.17.500.²⁾ Di samping itu, ada seorang penduduk Indonesia lagi bernama Parmin mempunyai piutang pada seorang penduduk Amerika Johnson juga sebanyak \$ 10. Dengan mengambil langkah-langkah seperti di bawah ini, keempat orang tersebut akan dapat menyelesaikan semua hutang piutang di antara mereka:

- (1) Penduduk Amerika Serikat yang namanya Johnson tersebut menyerahkan uang sebanyak \$ 10 kepada sesama penduduk Amerika Serikat juga yang namanya Smith.
- (2) Dalam waktu yang bersamaan penduduk Indonesia Slamet menyerahkan uang sebanyak Rp.17.500 kepada Parmin yang juga merupakan penduduk Indonesia.

Dengan cara tersebut di atas, maka keempat orang tersebut telah memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu Slamet yang mempunyai hutang sebesar \$ 10 telah melunasi dengan membayar Rp.17.500 dan Johnson telah pula memenuhi kewajibannya dengan cara membayar kepada Smith sebesar hutang yang harus dibayarnya, yaitu \$ 10. Dan mereka yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran juga telah menerima apa yang menjadi haknya. Yaitu Parmin yang mempunyai piutang sebesar \$ 10 telah menerima nilai ekuivalennya sebesar Rp.17.500 dan Smith yang mempunyai piutang sebesar \$ 10 telah pula mendapatkan uang sebanyak \$ 10 dari Johnson sebagai pelunasannya.

Seperti di atas kita saksikan, metode '*private compensation*' ini sangat sederhana pelaksanaannya. Di negara kita metode '*private compensation*' banyak dipraktekkan pada pertengahan pertama dekade 1960-an di mana perekonomian menggunakan *sistem pengawasan devisa* dengan kurs resmi yang tingginya jauh di bawah kurs paritasnya. Akan tetapi dewasa ini di mana kita tidak lagi menggunakan *sistem pengawasan devisa*, metode kompensasi pribadi tersebut tidak lagi banyak dipakai, oleh karena penggunaannya sangat sukar dan tidak lagi menguntungkan. Sukarnya terletak pada sulitnya para importir menemukan eksportir

²⁾Kita menggunakan asumsi kurs yang berlaku Rp.1.750/US\$.

atau kreditur yang mempunyai piutang yang nilainya persis sama dengan nilai dari transaksi impor yang ingin ia lakukan.

3.4. Surat Wesel Dagang

Cara pembayaran semacam ini sampai sekarang masih banyak digunakan dalam lalu lintas pembayaran internasional. Dengan cara ini, eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang beserta biaya-biaya pengirimannya sekali. *Wesel* atau '*bill of exchange*' tersebut, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen yang berupa *faktur* ('*invoice*'), *konosemen* ('*bill of lading*' atau *surat muatan*), *daftar isi* ('*packing list*'), *surat keterangan asal barang* ('*certificate of origin*'), *surat keterangan pabean dan asuransi* diserahkan oleh eksportir kepada bank di negerinya. Dengan diterimanya dokumen-dokumen tersebut, bank dapat membayar wesel tersebut seketika dengan dipotong diskonto. Wesel tersebut oleh bank secara langsung atau lewat bank lain di negara pengimpor ditagihkan kepada importir. Apabila bank sudah mendapatkan pembayaran dari importir, maka perhitungannya antara bank dengan eksportir otomatis berakhir.

Kalau surat wesel tersebut berlaku sampai beberapa bulan, mungkin perlu bagi importir untuk mengakseptir surat wesel tersebut. Dengan akseptasi ini surat wesel tersebut dapat diperdagangkan. Terhadap surat wesel yang telah mendapatkan akseptasi dari importir, bank dapat menjualnya kepada pihak lain atau menyimpannya sampai saat pembayarannya tiba.

Pihak Dalam Surat Wesel

Pada pokoknya ada tiga pihak dalam transaksi surat wesel yaitu:

- (1) '*Drawer*', yaitu pihak *penarik* atau penulis wesel. Dalam transaksi perniagaan internasional, yang bertindak sebagai '*drawer*' dengan sendirinya adalah eksportir.
- (2) '*Drawee*' yaitu pihak kepada siapa surat wesel tersebut ditarik. Dalam perdagangan internasional dengan sendirinya yang bertindak sebagai *drawee* adalah importir.
- (3) '*Payee*' yang sering juga disebut '*beneficiary*' yaitu pihak yang menerima pembayaran yang harus dilakukan oleh *drawee* atas perintah *drawer*.

Dalam transaksi surat wesel di mana tertulis '*to the order of ourselves*' atau ditulis '*harap dibayar kepada kami sendiri*', maka pihak '*drawer*' dan pihak '*payee*' nya adalah orang yang sama, yaitu penjual. Sedangkan untuk surat wesel yang berbentuk '*acceptance draft*', *drawee* dan *acceptornya* adalah orang yang sama, yaitu importir.

Jenis Surat Wesel

Surat wesel, yang juga disebut '*commercial bill of exchange, commercial draft*' atau '*trade bill*', dapat digolongkan sebagai berikut:

- A. Penggolongan didasarkan kepada ada tidaknya dokumen yang harus dilampirkan pada surat wesel. Dengan dasar tersebut, bisa dibedakan:
 - (a) '*clean draft*', yaitu surat wesel yang ditarik tanpa disertai dengan dokumen-dokumen.
 - (b) '*documentary draft*', yaitu surat wesel yang disertai dengan dokumen-dokumen.

Dokumen-dokumen yang biasanya disertakan pada penarikan surat wesel ialah:

- (1) konosemen (= 'bill of lading')
- (2) polis asuransi
- (3) faktur (= 'invoice')
- (4) 'packing list'
- (5) 'certificate of origin'

B. Penggolongan didasarkan pada jangka waktu pembayarannya. Jangka waktu pembayaran surat wesel biasanya disebut '*tenor*' atau '*usance*'.

Dengan dasar ini surat wesel digolong-golongkan:

- (a) '*Sight draft*' (biasanya disingkat S/D) atau *surat wesel atas tunjuk* yaitu surat wesel yang harus dibayar pada saat surat wesel diperlihatkan kepada '*drawee*', atau paling lambat dalam waktu dua puluh empat jam terhitung dari saat penunjukkannya.
- (b) '*Time draft*', yaitu surat wesel yang harus dibayar sekian hari sesudah surat wesel ditunjukkan atau sesudah surat wesel diakseptir atau sesudah tanggal tertentu yang ditetapkan dalam surat wesel. Surat wesel yang disebut terakhir biasa disebut '*date draft*'. Dapat pula dijanjikan surat wesel dibayar sesudah barang tersebut tiba. Surat wesel macam ini biasa disebut '*arrival draft*'.

Time draft yang berbentuk '*date draft*' lebih banyak disukai oleh importir sebab jatuh temponya ditentukan dengan pasti; dan oleh karena itu pada umumnya juga '*negotiable*'. Dalam bentuk '*date draft*', jangka waktu pembayaran biasanya ditetapkan tidak kurang dari 30 hari dan tidak lebih dari 180 hari. Sebaliknya, '*time draft*' berbentuk '*arrival draft*', jatuh temponya tidak dapat ditentukan sebelumnya, sebab jatuh temponya tergantung kepada kedatangan kapal yang mengangkut barang-barang yang dijual belikan. Oleh karena itu pada umumnya '*arrival draft*' adalah '*non-negotiable*'.

Beberapa Singkatan

Singkatan-singkatan yang banyak dipakai dalam transaksi-transaksi surat wesel internasional yang perlu kita perhatikan antara lain ialah:

- S/D** : 'Sight draft' tanpa dokumen
- S/DD/P** : 'Sight draft' dengan dokumen-dokumen yang akan diserahkan kalau '*drawee*' telah membayar lunas surat wesel tersebut.
- D/DD/A** : Surat wesel akan dibayar sekian hari setelah tanggal yang tercantum pada surat wesel. Dokumen-dokumen baru diserahkan pada saat '*drawee*' mengakseptir surat wesel.
- S/DD/A** : Surat wesel akan dibayar sekian hari sesudah surat wesel ditunjukkan. Dokumen-dokumen akan diserahkan kalau *drawee* telah mengakseptir surat wesel yang ditulis untuknya.
- D/P** : 'Documents against payments'
- D/A** : 'Documents after acceptance'

- O/A : 'Open account. Di sini tidak dibuat surat wesel'
L/C : 'Letter of Credit'

3.5. Pembayaran Tunai

Dari segi masalah pembiayaan, seperti telah disebutkan di atas metode pembayaran secara tunai dapat dipandang sebagai kebalikan daripada metode rekening terbuka seperti yang akan diuraikan dalam sub-bab 3.7. nanti. Dengan cara pembayaran tunai ini, pembayaran dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang telah dikapalkan oleh eksportir. Cara pembayaran semacam ini mempunyai beberapa kelemahan, yang antara lain ialah:

- (a) Untuk pembelian barang tersebut importir harus menyediakan dana, walaupun barang yang dibelinya belum diterimanya. Dengan sendirinya dalam hal ini importir akan menanggung biaya kapital untuk modal yang ditanam dalam bentuk barang dalam pesanan.
- (b) Dengan cara ini, importir menanggung beberapa macam resiko. Yaitu resiko mengenai sesuai tidaknya barang yang datang dengan barang yang dipesan, resiko keterlambatan datangnya barang dan resiko yang timbul dari jujur tidaknya pihak eksportir.

Dengan demikian, cara semacam ini tidak banyak dipakai dalam perdagangan internasional. Cara pembayaran semacam ini biasanya disyaratkan oleh eksportir di mana importir belum dikenal oleh eksportir atau di mana eksportir kurang percaya akan bonafiditas importir.

Apabila sekarang kita meninjau pengertian *metode pembayaran tunai* sebagai salah satu cara melaksanakan pembayaran internasional, dan bukan lagi dari segi pembiayaan, maka dapat diketengahkan bahwa ada beberapa cara untuk melaksanakan pembayaran tunai internasional. Di antaranya yang banyak sekali dipakai ialah cara-cara pembayaran dengan menggunakan:

- A. surat wesel bank atas tunjuk,
- B. telegraphic transfer,
- C. L/C tunai,
- D. travelers' L/C,
- E. travelers' check,
- F. international money order,
- G. cek perorangan atau personal check, dan
- H. uang kertas dan uang logam.

A. *Wesel Bank Atas Tunjuk*

Wesel bank atas tunjuk yang biasa juga disebut '*bankers sight draft*' dapat didefinisikan sebagai surat perintah yang dibuat oleh bank domestik yang ditujukan kepada bank korespondennya di negara lain untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebutkan dalam surat wesel, kepada si pembawa surat wesel atau kepada pihak tertentu seperti tersebut dalam surat wesel tersebut.

Surat wesel bank tersebut dikirim kepada 'payee', yang menerima pembayaran. Oleh karena dalam transaksi pembayaran seperti ini pada galibnya uang atau dana yang dipakai untuk membayar kepada 'payee' adalah saldo milik bank domestik yang ada pada bank korespondennya tersebut, maka dapat diharapkan bahwa 'payee' tidak akan mempunyai kesulitan dalam menguangkan surat wesel bank yang diterimanya itu.

B. Telegraphic Transfer

Telegraphic transfer yang biasa disingkat dengan menggunakan singkatan T/T, prinsipnya tidak berbeda dengan wesel bank atas tunjuk seperti yang diuraikan di atas. Perbedaan antara kedua cara pembayaran tersebut hanya terletak pada cara yang dipergunakan untuk mengirimkan berita kepada pihak 'payee'. Kalau surat wesel bank, pemberitahuan kepada 'payee' biasanya dilakukan dengan menggunakan pengiriman lewat pos, sedangkan transaksi 'telegraphic transfer' berita perintah pembayaran dikirimkan lewat kawat atau telex. Dengan sendirinya pengiriman berita perintah pembayaran tersebut oleh bank domestik sebagai 'drawer' dilakukan dengan menggunakan kata-kata sandi.

C. L/C Tunai

L/C tunai atau *cash letter of credit* adalah merupakan suatu alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank di mana bank memberikan wewenang kepada seseorang atau suatu badan yang namanya disebut dalam L/C tersebut untuk menulis cek atau menarik surat wesel atas sejumlah uang tertentu yang harus dibayar bilamana diminta. Pembayaran dengan menggunakan L/C tunai ini biasanya dilakukan dalam keadaan di mana importir tidak mau membayar harga barang yang diimpornya sebelum barang yang dipesannya meninggalkan negara pengekspor dan di mana eksportir menolak mengirimkan barang ke negara pengimpor sebelum ia memperoleh kepastian atas terselenggaranya pembayaran dengan segera.

D. Travelers' Letter of Credit

Travelers' L/C menyerupai L/C tunai dengan sedikit modifikasi. Travelers' L/C merupakan surat dengan mana bank memberikan otoritas kepada seseorang seperti yang ditunjuk dalam L/C tersebut untuk menarik surat wesel atas tunjuk terhadap bank yang mengeluarkan L/C dengan cara menunjukkan surat L/C tersebut kepada bank korespondensinya di negara lain. Dalam L/C disebutkan jumlah tertinggi nilai surat wesel yang ditulis oleh pemegang L/C. L/C semacam ini banyak dipergunakan oleh pedagang-pedagang yang ke luar negeri dengan maksud berbelanja barang-barang dagangan berupa barang-barang kelontong.

E. Travelers' Checks

Ini banyak dipergunakan oleh wisatawan. Kalau misalnya seorang Indonesia berkunjung entah ke Amerika Serikat, Australia, Jepang, Thailand, atau ke negara-negara lain, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di negara-negara yang akan dikunjunginya tersebut, cara yang rupa-rupanya paling mudah dan aman ialah dengan jalan membeli 'travelers' check' dari sebuah bank. 'Travelers Checks' tersebut oleh wisatawan tersebut dapat ditukarkan

dengan mata uang negara di mana 'travelers check' tersebut diuangkan atau ditukarkan dengan mata uang lainnya tergantung kepada peraturan-peraturan yang berlaku di negara bersangkutan, pada bank-bank atau bahkan mungkin juga dapat langsung dibelanjakan di toko-toko besar di negara-negara tertentu yang lembaga-lembaga finansialnya sudah cukup maju.

Pada azasnya 'travelers' check' merupakan surat wesel yang ditarik oleh sebuah bank yang memerintahkan dirinya sendiri untuk membayarkan sejumlah uang atas tunjuk kepada orang yang namanya dicantumkan dalam 'travelers' check' tersebut.

Agar supaya 'travelers' check' dapat diterima oleh bank-bank di kebanyakan negara di dunia, perlu dipenuhi syarat: (a) adanya kepercayaan yang cukup besar dari bank-bank di berbagai negara di dunia akan bonafiditas bank atau lembaga finansial yang menerbitkan 'travelers' check' bersangkutan, (b) nilai yang tercantum dalam 'travelers' checks' dinyatakan dalam mata uang kuat dan (c) 'travelers' checks' tersebut tidak mudah dipalsu.

F. International Money Order

Transaksi transfer dengan menggunakan '*international money order*' sangat mirip dengan transaksi transfer dengan menggunakan '*banker's sight draft*'. Bahkan '*banker's sight draft*' sering pula disebut '*money order*'. Perbedaan yang pokok ialah kalau dalam '*banker's sight draft*' bank yang menarik surat wesel harus memiliki saldo pada bank yang bertindak sebagai '*drawee*', dalam money order keharusan tersebut tidak diperlukan. Dalam lalu lintas pembayaran internasional, '*international money order*' dari Chase Manhattan Bank merupakan salah satu international money order yang sangat populer. Untuk transaksi money order biaya transfer yang harus dibayar oleh pihak pengirim uang relatif sangat rendah. Bank lebih menekankan kepada keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana selama dalam transaksi untuk membiayai kredit para nasabahnya.

G. Cek Perorangan

Dalam artian yang luas, yang dimaksud dengan cek perorangan meliputi di samping cek yang dikeluarkan oleh orang perorangan juga cek yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga non-bank. Bagi pengirim, pembayaran dengan cara ini sangat menguntungkan. Di samping mudah, pendebitan rekeningnya di bank tendensinya memakan waktu cukup lama. Dari penerima di lain pihak, transaksi seperti ini kurang menguntungkan, sebab untuk menguangkannya memakan waktu. Pada umumnya bank menuntut agar supaya cek tersebut dimasukkan dulu dalam bentuk inkaso. Apabila bank telah berhasil menguangkannya, barulah yang bersangkutan dapat menguangkan saldo inkasanya.

H. Uang Logam dan Uang Kertas

Seperti halnya dengan transaksi pembayaran dengan menggunakan cek perorangan, transaksi dengan menggunakan mata uang asing atau "foreign currencies", yang dapat berupa uang kertas atau pun uang logam, relatif sangat kecil. Pada umumnya yang melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang asing ialah para wisatawan. Dengan sendirinya mata uang yang dipergunakan merupakan mata uang kuat atau "hard currency".

3.6. Letter of Credit

'*Letter of Credit*' yang biasa disingkat L/C, yang dimaksud di sini adalah *commercial letter of credit* yang dapat didefinisikan sebagai surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli sejumlah barang di mana bank sendiri yang mengakseptir dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Dengan demikian surat wesel yang dibuat oleh eksportir tidak ditarik atas importir, melainkan atas bank. Jadi surat weselnya bukan lagi merupakan '*trade bill*' melainkan '*bank bill*', yang oleh karenanya biasa disebut juga '*bank draft*'. Dari sini dapat kita lihat lebih tingginya jaminan atas terbayarnya surat wesel dalam hal menggunakan '*letter of credit*' daripada menggunakan '*commercial bill of exchange*'.

Pada pokoknya ada tiga pihak dalam transaksi '*letter of credit*', yaitu:

- (1) '*opener*' yang sering disebut juga '*account*', yaitu pihak yang mengajukan permintaan pembukaan letter of credit kepada bank. Sebagai '*opener*' dalam perniagaan internasional adalah importir,
- (2) '*issuer*' atau '*issuing bank*', yaitu bank di negara importir yang mengeluarkan letter of credit atas permintaan importir,
- (3) '*beneficiary*' yang disebut juga *accredite*, yaitu pihak untuk siapa letter of credit dibuka. Dalam perdagangan internasional, pihak *beneficiary* adalah eksportir.

Di samping ketiga pihak tersebut di atas dalam transaksi '*letter of credit*' sering ada tiga pihak lagi yang sifatnya membantu memperlancar pelaksanaan transaksi '*letter of credit*' tersebut.

Pihak-pihak yang kita maksudkan ialah:

- (1) '*the confirming bank*', yang bertindak menjamin kredit tersebut,
- (2) '*the notifying bank*', yang atas permintaan '*issuing bank*' akan memberitahukan kepada '*beneficiary*' bahwa telah dibuka L/C untuknya,
- (3) '*the negotiating bank*', yaitu bank di negara eksportir yang membayar atau mengakseptir surat wesel yang ditarik oleh eksportir.

Mengenai prosedur penggunaan '*letter of credit*', pada garis besarnya dapat dituturkan sebagai berikut:

- (1) Eksportir dan importir saling bersepakat untuk mengadakan transaksi jual beli atas sejumlah barang, dengan syarat-syarat pembayaran misalnya: pembayaran dilakukan dengan '*irrevocable letter of credit*' (= letter of credit yang tidak dapat dibatalkan) dan eksportir akan menarik surat wesel yang harus dibayar dalam waktu 90 hari.
- (2) Sesudah ada persetujuan tersebut importir mengajukan permohonan pembukaan L/C dengan cara mengisi formulir yang disajikan oleh bank di tempatnya dan kemudian diserahkan kepada bank tersebut.
- (3) Kalau bank memandang bahwa kredit kepada importir cukup terjamin, maka bank menerbitkan '*letter of credit*'. '*Letter of credit*' ini kemudian dikirimkan kepada bank cabangnya atau bank korespondennya di negara eksportir.

- (4) Kalau bank yang menerima “letter of credit” tersebut menyetujui kredit tersebut maka olehnya eksportir diberitahu bahwa atas permintaan importir telah dibuka ‘letter of credit’ untuknya.
- (5) Setelah eksportir menyerahkan semua dokumen-dokumen eksportir dapat menerima pembayaran atas surat wesel yang ditariknya atas ‘issuing bank’. Yang mengadakan pembayaran atau akseptasi ini adalah bank yang menerima dokumen-dokumen tersebut.
- (6) Surat wesel beserta dengan semua dokumen yang diperlukan oleh ‘confirming bank’ dikirimkan kepada ‘issuing bank’, Oleh karena dalam contoh surat wesel pembayarannya baru dilaksanakan sesudah sembilan puluh hari, maka bank hanya memberi akseptasi saja atas surat wesel tersebut. Dengan diakseptirnya surat wesel tersebut pada umumnya surat wesel dapat diperjualbelikan.
- (7) Kalau barang sudah sampai di tempat importir, bank dapat memberi izin kepada importir untuk menerima barang tersebut. Bank dapat juga meminta kepada importir untuk menandatangani ‘trust receipt’, yang merupakan perjanjian bahwa sebelum pembayaran seluruhnya dilaksanakan oleh importir hak milik atas barang ada di tangan bank. Dengan cara ini biasanya barang tersebut disimpan dalam gudang dan surat untuk mengeluarkan barang dari gudang diurus sendiri oleh bank. Kalau importir ingin mengambil barang tersebut dari gudang, misalnya dengan maksud untuk menjual atau untuk memakainya, terlebih dahulu ia harus mendapatkan izin dari bank.
- (8) Sesudah tiga bulan lewat, tiba saatnya bagi importir untuk membayar seluruh hutangnya kepada bank. Apabila importir telah membayar surat wesel tersebut dan ‘issuing bank’ telah menyelesaikan pembayarannya kepada ‘confirming bank’, maka berarti bahwa transaksi ‘letter of credit’ telah berakhir. Andaikan terjadi importir tidak melunasi seluruh kewajibannya, maka kerugian yang timbul akan dipikul bersama oleh ‘issuing bank’ dan ‘confirming bank’.

Perlu kiranya diketengahkan di sini, bahwa menurut kenyataan dalam praktek banyak sekali variasinya. Jadi apa yang kita uraikan di atas hanyalah merupakan gambaran umum mengenai mekanisme pembayaran dengan menggunakan ‘letter of credit’.

3.7. Rekening Terbuka

Metode *rekening terbuka* atau ‘*open account*’ ini merupakan salah satu cara membiayai transaksi perdagangan internasional dan bukan merupakan cara melaksanakan pembayaran. Dari segi pembiayaan transaksi jual beli, metode rekening terbuka dapat dipandang sebagai lawan daripada metode pembayaran di muka.

Dengan cara ‘*open account*’ ini, eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. ‘*Commercial invoice*’ atau faktur dipakai sebagai tanda utang. Pembayaran dilakukan setelah barang tersebut laku atau sesudah satu sampai dengan tiga bulan setelah tanggal pengiriman, sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama.

Dari uraian di atas dapat kita temukan segi-segi kelemahan metode ‘*open account*’ ini antara lain ialah:

- (a) Resiko bagi eksportir sangat besar disebabkan tidak dipergunakannya dokumen-dokumen yang menjamin pembayaran tersebut.
- (b) Eksportir harus membiayai seluruh transaksi tersebut.
- (c) Resiko yang timbul sebagai akibat adanya perubahan kurs devisa dalam cara ini juga sangat besar.

Di samping kelemahan-kelemahan tersebut cara *'open account'* ini mempunyai segi-segi yang menguntungkan juga, yaitu:

- (a) Prosedurnya sangat sederhana,
- (b) Karena prosedur yang sederhana tersebut, maka biaya pelaksanaannya akan rendah. Biaya dengan menggunakan cara semacam ini pada umumnya lebih rendah daripada menggunakan *'bill of exchange'* atau dengan *'letter of credit'*,
- (c) Bagi importir, cara semacam ini sangat menguntungkan, sebab untuk transaksi ini importir tidak perlu menyediakan modal.

SOAL-SOAL LATIHAN

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Dalam transaksi surat wesel yang berfungsi sebagai 'drawer' pada umumnya ialah :
 - A. importir
 - B. eksportir
 - C. bank
 - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
2. Dalam transaksi surat wesel, disamping ada pihak 'drawer' dan 'drawee', selalu dijumpai pihak :
 - A. 'shipper'
 - B. 'payee'
 - C. 'trustee'
 - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
3. Clean draft ialah surat wesel :
 - A. tanpa jaminan
 - B. tanpa dokumen
 - C. tanpa tanda tangan
 - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
4. Dokumen yang dikeluarkan oleh nachkjota :
 - A. 'Certificate of origin'
 - B. faktur
 - C. konosemen
 - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
5. Surat wesel yang pembayarannya dilakukan sekian hari sesudah surat wesel ditunjukkan disebut :
 - A. 'time draft'
 - B. 'data draft'
 - C. 'arrival draft'
 - D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.
6. Surat wesel yang akan dibayar sekian hari sesudah ditunjukkan, sedangkan dokumen-dokumen akan diserahkan kalau drawee telah mengaksceptirnya, biasa disingkat dengan singkatan :

- A. S/D D/P
- B. S/D D/A
- C. D/A D/A
- D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.

7. Dalam transaksi '*open account*' yang membiayai transaksi ialah

- A. eksportir
- B. importir
- C. bank
- D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.

8. Diantara ketiga macam cara pembayaran antar negara, yang paling banyak dilakukan ialah :

- A. transaksi '*private compensation*'
- B. '*open account*'
- C. '*letter of credit*'
- D. Jawaban A, B dan C tidak ada yang betul.